



Hal

1. |

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **PERAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) TERHADAP PENANGGULANGAN PEREDARAN KOSMETIK YANG MENGANDUNG MERKURI (ILEGAL) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN (Studi Kasus di Kecamatan Sungai Rumbai Provinsi Sumatera Barat)**, yang ditulis oleh:

Nama : DINA LORENT
 NIM : 12020720167
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 20 November 2024
 Waktu : 08:00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 November 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. H. Rahman Alwi, M. Ag
 Sekretaris
 Ilham Akbar, S.HI., S.H., M.H
 Penguji 1
 Syafrinaldi, S.H., M.A
 Penguji 2
 H. Mhd. Kastulani, S.H., M.H

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag.
 NIP. 197410062005011005



Hal

1.1

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **PERAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) TERHADAP PENANGGULANGAN PEREDARAN KOSMETIK YANG MENDUNG MERKURI (ILEGAL) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN (Studi Kasus di Kecamatan Sungai Rumbai Provinsi Sumatera Barat)**, yang ditulis oleh:

Nama : DINA LORENT

NIM : 12020720167

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 20 November 2024

Waktu : 08:00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 November 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Rahman Alwi, M. Ag

Sekretaris

Ilham Akbar, S.HI., S.H., M.H

Penguji 1

Syafrinaldi, S.H., M.A

Penguji 2

H. Mhd. Kastulani, S.H., M.H

Mengetahui:

Wakil Dekan I

Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, I.c., MA

NIP. 19711006 200212 1 003

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "PERAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) TERHADAP PENANGGULANGAN PEREDARAN KOSMETIK YANG MENGANDUNG MERKURI (ILEGAL) BERDASARKAN PERATURAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN (*Studi Kasus di Kecamatan Rumbai Sumatera Barat*)", yang ditulis oleh

Nama	Dina Lorent
NIM	12020720167
Program Studi	Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 8 Oktober 2024

Pembimbing Skripsi I

Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H.

Pembimbing Skripsi II

Joni Alizon, S.H., M.H.

PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, Oktober 2024

No : Nota Dinas
Lamp : -
Hal : Pengajuan Skripsi
Sri.

Dina Lorent

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Dina Lorent yang berjudul **“PERAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) TERHADAP PENANGGULANGAN PEREDARAN KOSMETIK YANG MENGANDUNG MERKURI (ILEGAL) BERDASARKAN PERATURAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN (Studi Kasus di Kecamatan Rumbai Sumatera Barat) ”**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing Skripsi I



Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H.

Pembimbing Skripsi II



Joni Alizon, S.H., M.H.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
Santia Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dina Lorent

NIM : 12020720167

Tempat/ Tgl. Lahir : Sawahlunto Sijunjung/ 05 Juli 2001

Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum

Prodi : Ilmu Hukum

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*: Peran Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Bpom) Terhadap Penanggulangan Peredaran Kosmetik Yang Mengandung Merkuri (Illegal) Berdasarkan Peraturan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Studi Kasus Di Kecamatan Rumbai Sumatera Barat)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 18 Oktober 2024
Yang membuat pernyataan



Dina Lorent
NIM. 12020720167

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat serta Hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Peran Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Terhadap Penanggulangan Peredaran Kosmetik Yang Mengandung Merkuri (*Illegal*) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Studi Kasus di Kecamatan Sungai Rumbai Provinsi Sumatera Barat)”.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) pada fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam Penyusunan skripsi ini, banyak mendapatkan bantuan, bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

Ibunda tercinta Asmaniar yang selama ini sebagai *support* sistem paling terbaik bagi penulis yang tidak pernah mengeluh dan selalu sabar menghadapi sifat penulis serta selalu memberikan doa kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan dunia perkuliahan dan mendapatkan gelar sarjana, dan Ayahanda tercinta Syairul (Almarhum), yang selama ini sebagai sosok yang tangguh dan menjaga putrinya meskipun belum sempat melihat langsung putrinya menyelesaikan Pendidikan Sarjana.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag., selaku rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

3. Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag., Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum serta bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, M.A selaku wakil dekan I, dan Bapak Dr. H. Mawardi M.Si selaku wakil dekan II, sekaligus Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku wakil dekan III, yang telah mempermudah penulis dalam proses penyelesaian skripsi.

4. Bapak Dr. Muhammad Darwis S.HI., SH., MH. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Ibu Dr. Febri Handayani, S.HI., MH. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum, serta staf Jurusan Ilmu Hukum yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Ibu Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H., dan Bapak Joni Alizon, S.H., M.H., selaku pembimbing skripsi penulis yang selama ini membimbing, mengarahkan serta memberikan ilmu dalam penyelesaian skripsi ini.

Bapak Asril, S.H, M.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA), yang telah membimbing dan mengarahkan, baik dalam perkuliahan maupun dalam hal akademik lainnya.

Pimpinan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan fasilitas untuk mengadakan studi kepustakaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sahabatku Elisa Puspa Sari, dan Erna Susanti yang selalu kebersamai penulis dan selalu memberikan dukungan dan menemani penulis dari suka maupun duka.

Sahabat seperjuangan Annisa Devila Nugrahi, Yeni Marlina, dan Mia Nopiani yang selalu bersama dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan serta memberikan saran serta informasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik lagi. Semoga skripsi ini memberikan manfaat dan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan. Aamiin Wassalamu“alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 02 September 2024

Penulis

DINA LORENT
NIM. 12020720167

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DARTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
1. Tujuan Penelitian	10
2. Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Kerangka Teori.....	12
1. Tinjauan Umum Terhadap Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).....	12
2. Tinjauan Pengertian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).....	20
3. Tinjauan Umum Peredaran Kosmetik <i>Illegal</i>	22
4. Tinjauan Umum Mengenai Izin (Vergunning).....	29
5. Tinjauan Umum Mengenai Kesehatan	31
B. Penelitian Terdahulu.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Pendekatan Penelitian.....	37
C. Lokasi Penelitian	38
D. Informan Penelitian	39
E. Data dan Sumber Data	40
F. Teknik Pengumpulan Data	42
G. Analisis Data	43

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Peran Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Terhadap Penanggulangan Peredaran Kosmetik Yang Mengandung Merkuri (<i>Illegal</i>) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan	44
B. Hambatan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Terhadap Penaggulangan Kosmetik Yang Mengandung Merkuri (<i>Illegal</i>)	54
BAB V PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel III.1 Informan Penelitian.....	40
Tabel IV.1 Data kasus peredaran kosmetik yang mengandung merkuri (<i>illegal</i>) di Kecamatan Sungai Rumbai, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2023.....	51



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Negara merupakan sebuah organisasi yang memiliki kekuasaan, sehingga Hukum Administrasi Negara berperan sebagai sarana untuk mengawasi penggunaan kekuasaan dalam pemerintahan. Dengan demikian, Hukum Administrasi Negara menjadi penting dalam menjalankan kekuasaan negara dan pemerintahan dalam suatu negara hukum, di mana pelaksanaan tugas negara, pemerintahan, dan masyarakat harus berlandaskan hukum.¹

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan badan yang bertanggungjawab dalam pengawasan obat dan makanan di Indonesia. BPOM memiliki fungsi untuk memastikan keamanan dan kemanjuran suatu obat dan makanan sebelum dapat dikonsumsi oleh masyarakat.²

1. Hak dan kewajiban masyarakat dalam bidang kesehatan, yang mencakup hak atas pengobatan yang layak, hak atas informasi kesehatan yang memadai, hak atas pelayanan kesehatan yang berkualitas, serta kewajiban menjaga kesehatan diri sendiri dan orang lain.
2. Pengaturan dan pengawasan kualitas, keamanan, dan efikasi obat dan makanan, termasuk kosmetik, suplemen, dan produk kesehatan lainnya.

¹ Harsanto Nursadi, *Hukum Administrasi Negara: Sektoral*, (Depok: Center for Law and Good Governance Studies (CLGS) dan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018), h. 1.

² Diyan Setiawan, "Tugas dan Wewenang Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Dalam Mengawasi Makanan Yang Menandung Zat Berbahaya", *Jurnal Hukum Insanis*, Volume 4., Nomor 2., (2020), h. 4.

Istilah BPOM ialah singkatan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan yang merupakan lembaga pemerintah Indonesia yang bertugas mengawasi keamanan, mutu, dan manfaat obat-obatan, makanan, kosmetik, suplemen kesehatan, dan produk lain sebelum dan selama beredar di masyarakat. Jika dikaitkan dengan LPPOM yang merupakan singkatan dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat, dan Kosmetika adalah lembaga di bawah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas mengkaji dan menerbitkan sertifikasi halal pada produk pangan, obat, dan kosmetik. Kedua Lembaga ini memiliki keterkaitan satu sama lain dalam suatu produk yang beredar di masyarakat hanya saja terdapat perbedaan antara BPOM dengan LPPOM.

Perbedaan antara dua Lembaga tersebut yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki fungsi utama ialah keamanan dan mutu produk yang berlandas pada peraturan pemerintah dan cakupan produk BPOM ialah semua produk yang dikonsumsi atau digunakan masyarakat, sedangkan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat, dan Kosmetika (LPPOM) fungsi utamanya untuk sertifikasi halal suatu produk yang berlandas pada hukum islam serta cakupan produk LPPOM ialah produk yang memerlukan kehalalan. Namun keduanya saling melengkapi dalam pengawasan produk di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah undang-undang yang bertujuan untuk mengatur seluruh aspek yang berkaitan dengan kesehatan di Indonesia. Dalam undang-undang ini diatur mengenai hak dan kewajiban dalam bidang kesehatan, regulasi dan pengawasan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit, serta pelayanan kesehatan. Beberapa hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan antara lain adalah:

1. Pencegahan dan pengendalian penyakit serta perawatan kesehatan, meliputi imunisasi, pemeriksaan kesehatan, promosi kesehatan, penanganan wabah penyakit, dan kesehatan lingkungan.
2. Pelayanan kesehatan, yang mencakup pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan lanjutan, dan pelayanan kesehatan gawat darurat.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia melalui peningkatan derajat kesehatan. Dalam hal ini Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki tugas penting dalam mengawasi dan memastikan keamanan penggunaan obat, makanan, dan kosmetik yang beredar di masyarakat. Penegakan hukum terhadap pelaku peredaran kosmetik yang mengandung merkuri (*illegal*) juga diatur dalam undang-undang ini sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari bahaya penggunaan produk kosmetik yang tidak aman dan tidak memenuhi standar kesehatan.³

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki peran penting dalam pengawasan produk kesehatan di Indonesia. Sebagai lembaga pemerintah, BPOM bertanggung jawab dalam mengawasi dan mengendalikan produk-produk kesehatan seperti obat-obatan, makanan, dan kosmetik. Tugas

³Indonesia, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023, Lembaran Negara Nomor 105, Tentang Kesehatan.

utama BPOM adalah memastikan bahwa produk-produk tersebut aman, berkualitas, dan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.⁴ Kosmetik sebagai Bagian dari Produk Kesehatan, Kosmetik adalah salah satu jenis produk kesehatan yang diawasi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dalam hal ini, kosmetik digunakan untuk tujuan estetika dan perawatan kulit, tetapi dalam persedarannya masih terdapat mengandung bahan-bahan yang berpotensi berbahaya jika tidak dikontrol dengan baik. Oleh karena itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki peran yang penting dalam memastikan bahwa kosmetik yang beredar di pasaran aman digunakan oleh konsumen.

Masalah utama yang dihadapi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah peredaran kosmetik ilegal yang mengandung merkuri. Kosmetik ilegal ini tidak memenuhi standar keamanan, kualitas, dan kandungan yang telah ditetapkan oleh badan regulasi, termasuk BPOM. Produk-produk tersebut sering kali tidak melalui pengujian yang memadai dan dapat mengandung bahan berbahaya yang membahayakan kesehatan pengguna. Peredaran kosmetik ilegal berdampak negatif yang serius, karena penggunaan kosmetik bermerkuri bisa menyebabkan iritasi kulit, alergi, bahkan efek samping yang lebih berbahaya. Selain itu, praktik kosmetik ilegal merugikan produsen resmi serta melanggar hak konsumen atas produk yang aman. BPOM memainkan peran penting dalam penegakan hukum terkait peredaran kosmetik ilegal dengan melakukan pengawasan terhadap

⁴Tyrsa Tesalonika Tambuwun, “Peranan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Dalam Perlindungan Konsumen Yang Mengandung Zat Berbahaya”, *Jurnal Lex Privatum*, Volume 8., Nomor 4., (2020), h. 8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

produk di pasaran, mengadakan pengujian laboratorium, serta mengambil langkah hukum terhadap pelanggaran yang terjadi.

Tindakan hukum ini dapat mencakup penarikan produk ilegal dari pasaran, penyitaan barang, serta penuntutan terhadap pelaku. Kerja Sama dengan Pihak Terkait: Selain itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga bekerja sama dengan pihak terkait, seperti kepolisian dan kejaksaan, untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran kosmetik *ilegal*. Ini mencakup penyelidikan, penggerebekan, dan penuntutan terhadap pelaku ilegal. Dalam konteks peredaran kosmetik ilegal, peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sangat penting dalam melindungi kesehatan dan keselamatan konsumen serta mendukung industri kosmetik yang sah. Melalui pengawasan ketat dan penegakan hukum, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berkontribusi pada pemeliharaan standar keamanan dan kualitas produk kosmetik di Indonesia.

Kasus yang diambil adalah peredaran kosmetik yang mengandung merkuri (*ilegal*) di Kecamatan Sungai Rumbai, Provinsi Sumatera Barat. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berperan penting dalam penanggulangan tindak pidana peredaran kosmetik ilegal di wilayah tersebut. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) harus memastikan bahwa kosmetik yang beredar di masyarakat memenuhi standar keamanan dan kemanjuran sehingga tidak membahayakan kesehatan konsumen.

Setelah melakukan prariset di Badan Pengawas Obat dan Makanan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(BPOM) Kabupaten Dhamasraya, Provinsi Sumatera Barat, ditemukan bahwa BPOM telah mengidentifikasi adanya peredaran kosmetik yang mengandung merkuri di Kecamatan Sungai Rumbai, seperti bedak, *lipstik*, dan produk lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa BPOM memiliki peran penting dalam mengawasi peredaran kosmetik di masyarakat untuk memastikan produk yang aman dan sesuai dengan standar.

Perihal mengenai tidak diperbolehkannya melakukan tindakan peredaran suatu produk yang tidak memenuhi standar keamanan ataupun kemanfaatan dan mutu. Hal tersebut diatur berdasarkan Pasal 138 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pasal ini menyebutkan:⁵

“Setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan /atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu”.

Dalam Pasal 138 ayat (2) ini menjelaskan bahwa mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan /atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sesuai dengan peraturan perundang-undangan dilarang dan akan dikenakan sanksi pidana, termasuk pidana penjara dan denda. Hal ini bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat dari risiko penggunaan kosmetik *ilegal* yang dapat membahayakan. sedangkan dijelaskan dengan tegas pada pasal 142 ayat (4 dan 5) yang menjelaskan bahwa:

⁵Indonesia, Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023, Lembaran Negara Nomor 55 Tentang Kesehatan Pasal 138 ayat (2).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Sediaan farmasi yang berupa kosmetik harus memenuhi standar dan / atau persyaratan , berupa kodeks kosmetik Indonesia dan/atau standar lain yang diakui”.

“bahan baku yang digunakan dalam sediaan farmasi berupa obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi, dan kosmetik sediaan tertentu berdasarkan kajian risiko harus memenuhi standar dan/atau persyaratan mutu sebagai bahan baku farmasi”.⁶

Perihal konsekuensi hukum berupa sanksi pidana berupa pidana penjara dan denda akibat melanggar Pasal 138 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan diatur didalam Pasal 435 Undang –Undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan yang Pasal tersebut menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 5. 000.000.000,00 (lima meliar rupiah)”.⁷

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) harus berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan instansi terkait lainnya dalam melakukan dan pengawasan, penyelidikan dan penindakan terhadap peredaran kosmetik yang mengandung merkuri (*illegal*) di Kecamatan Sungai Rumbai, Provinsi Sumatera Barat. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga harus memberikan edukasi tentang bahaya penggunaan kosmetik yang mengandung merkuri (*illegal*) kepada masyarakat agar masyarakat lebih waspada dalam memilih produk kosmetik yang mereka gunakan.

⁶ Indonesia, Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 Lembaran Negara Nomor 105 Tentang Kesehatan Pasal 142 Ayat (4 –5).

⁷ Indonesia, Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023, Lembaran Negara Nomor 105, Tentang Kesehatan Pasal 435.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis pada badan pengawas obat dan makanan Pasal 4 (c), (i), (j), dan (k) yang berbunyi:

“Dalam melaksanakan tugas, UPT BPOM menyelenggarakan fungsi yaitu, pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi obat dan makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian, pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan, pelaksanaan pemantauan peredaran obat dan makanan melalui siber, dan pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan obat dan makanan”.

Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sangat penting dalam melindungi masyarakat dari bahaya penggunaan kosmetik *ilegal*. salah satu permasalahan yang terjadi mengenai peredaran kosmetik *ilegal* adalah memiliki keterbatasan dalam hal sumber daya dan teknologi untuk mengawasi seluruh produk kosmetik yang beredar di pasar Indonesia. Dampak Keterbatasan ini, mengakibatkan banyak produk *ilegal* yang lolos dari pengawasan dan beredar bebas di pasaran. Banyak konsumen yang belum sadar akan bahaya kosmetik ilegal dan lebih memilih produk murah tanpa memeriksa keamanannya.

Adapun dampak kurangnya kesadaran dari masyarakat memicu permintaan tinggi terhadap kosmetik ilegal, yang membuat penjual mendistribusikan produk tersebut. Selain itu, kerjasama antara BPOM, kepolisian, dan instansi terkait lainnya sering kali kurang tekoordinasi dengan baik. Hal ini menyebabkan kurangnya efektif upaya penegakan hukum dan penindakan terhadap pelaku usaha kosmetik *ilegal*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penegakan hukum terhadap pelaku peredaran kosmetik *illegal* juga harus dilakukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah terjadinya serupa di masa yang akan datang. Dengan permasalahan diatas maka saya tertarik mengangkat judul **“PERAN BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (BPOM) TERHADAP PENANGGULANGAN PEREDARAN KOSMETIK YANG MENGANDUNG MERKURI (ILEGAL) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN (Studi Kasus di Kecamatan Sungai Rumbai Provinsi Sumatera Barat)”**.

B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah bertujuan untuk memusatkan fokus kajian yang akan dilakukan, sehingga tujuan penelitian dapat dicapai dengan lebih cepat dan optimal, mengingat luasnya topik yang berkaitan dengan pembahasan ini. Adapun batasan masalah pada penelitian ini yaitu mengenai Peran Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Terhadap Penanggulangan Peredaran Kosmetik yang mengandung merkuri (*Illegal*) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Studi Kasus Di Kecamatan Sungai Rumbai Provinsi Sumatera Barat).

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap penanggulangan peredaran kosmetik yang mengandung merkuri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(*illegal*) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Studi Kasus di Kecamatan Sungai Rumbai Provinsi Sumatera Barat)?

2. Apa Hambatan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Terhadap Penanggulangan Peredaran Kosmetik yang mengandung merkuri (*Illegal*) (Studi Kasus di Kecamatan Sungai Rumbai Provinsi Sumatera Barat)?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Tujuan Penelitian

Terkait rumusan masalah yang telah dipaparkan penulis, penulis memaparkan tujuan dalam penelitian ini, antara lain:

- a. Untuk mengetahui Peran Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Terhadap Penanggulangan Peredaran Kosmetik yang mengandung merkuri (*Illegal*) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Studi Kasus di Kecamatan Sungai Rumbai Provinsi Sumatera Barat).
- b. Untuk mengetahui Hambatan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Terhadap Penanggulangan Peredaran Kosmetik yang mengandung merkuri (*Illegal*) (Studi Kasus di Kecamatan Sungai Rumbai Provinsi Sumatera Barat).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfaat Penelitian

Terkait tujuan penelitian yang telah dipaparkan penulis, dalam hal ini penulis manfaat dalam penelitian ini, antara lain:

- a. Manfaat Teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi untuk penelitian lanjutan dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya bagi mahasiswa dan peneliti yang meneliti tema serupa. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi masyarakat, pemerintah daerah, serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam melaksanakan perannya terkait penanggulangan peredaran kosmetik bermerkuri ilegal, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Studi Kasus di Kecamatan Sungai Rumbai, Provinsi Sumatera Barat).
- b. Manfaat Praktis, Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Ilmu Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- c. Manfaat Akademis, Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan bacaan di perpustakaan terkait permasalahan yang diteliti dan dapat menjadi tolok ukur bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengangkat topik serupa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum Terhadap Badan Pengawasan Obat Dan Makanan (BPOM)

Negara Indonesia Merupakan Negara Hukum, dari penegasan tersebut dapat di artikan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum yang segala kegiatan kehidupan sehari-hari diatur dengan adanya norma-norma yang harus ditaati, hal ini dapat dikatakan bahwa warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban dengan diaturnya dalam konstitusi negara kita yaitu dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945).⁸

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah organisasi yang didirikan melalui Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen. Keputusan ini telah mengalami beberapa perubahan, yang terakhir diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013. Lingkup tugas dan fungsi BPOM tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non-Departemen, yang juga telah mengalami beberapa perubahan, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013. Kelembagaan BPOM

⁸Indonesia, Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 1 Ayat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semakin diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, yang menguraikan tugas, fungsi, dan kewenangan BPOM.⁹

Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan (PMPUPO) adalah salah satu direktorat di bawah Kedeputian Bidang Pengawasan Pangan Olahan pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.¹⁰

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 mengenai Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, telah memberikan dorongan baru bagi Badan POM untuk melakukan perubahan, termasuk dalam hal Struktur Organisasi dan Tata Kelola. Sebagai langkah implementasi dari Perpres dan Inpres tersebut, Badan POM mengeluarkan Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.¹¹

⁹Loka pengawasan obat dan makanan di kabupaten dharmasraya, BPOM. h. 15.

¹⁰Fauza, A., Al Ikhsan, & Wulandari, B. *Sistem Informasi Monitoring Integrasi Program pada Direktorat PMPUPO Badan POM*. Journal, h.23.

¹¹ Setiani, D. A., & Purbaningrum, D. G. (2023). *Efektivitas Loka Pengawas Obat dan Makanan Dalam Pengendalian Penyalahgunaan Obat-Obat Tertentu (Oot) Di Kabupaten Tangerang*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Teori Tindak Penanggulangan BPOM

1) Pengawasan *Post-Market*

Area Pasca Pasar (*Post-Market*) adalah pengawasan yang dilakukan setelah produk berada di pasaran.¹² Pengawasan ini mencakup inspeksi di pasar, supermarket, atau tempat lain untuk mengambil sampel makanan atau produk yang dicurigai berbahaya, kemudian diuji di laboratorium.

Salah satu strategi utama untuk memperkuat pengawasan pasca-pasar obat dan makanan adalah dengan meningkatkan sertifikasi terhadap fasilitas produksi dan distribusi. Selain itu, pengawasan terhadap pemasukan produk obat dan makanan juga diperkuat melalui pengawasan yang dilakukan sebelum produk masuk dan keluar dari wilayah Indonesia.¹³

2) Penarikan Produk

Penarikan produk merujuk pada tindakan yang diambil oleh produsen atau otoritas yang berwenang untuk menarik kembali barang yang telah beredar di pasar, terutama ketika ditemukan cacat atau masalah yang berpotensi membahayakan konsumen. Sebagai lembaga pemerintah, Badan Pengawas Obat dan Makanan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa produk yang dipasarkan aman dan memenuhi peraturan yang berlaku.

¹² Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Makassar: Sah Media, 2017), h.

¹³ Hamdani, dan Muhammad Haikal, *Seluk Beluk Perdagangan Ekspor Impor*, (Jakarta: Bushindo, 2012), h. 203.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jika produk yang beredar terbukti berbahaya dan tidak dapat diperbaiki atau dimodifikasi untuk menghilangkan resiko maka Badan pengawas Obat dan Makanan menindaklanjuti produk tersebut dengan menarik produk dari pasar.

3) Sanksi Hukum

Sanksi hukum dalam konteks yang lebih terbatas adalah hukuman yang diberikan kepada individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Ketentuan mengenai sanksi hukum diatur oleh hukum, seperti Undang-Undang atau peraturan perundangan lainnya. Selain itu, sanksi hukum juga mengatur prosedur pelaksanaannya, pihak-pihak yang berwenang menegakkannya (penegak hukum), serta tingkat sanksi yang dapat dikenakan.¹⁴

Berdasarkan Pasal 138 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pasal ini menyebutkan:¹⁵

“Setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu”.

Dalam hal ini, jika Undang-Undang tersebut dilanggar maka konsekuensi hukum akan berlaku. Konsekuensi jika melanggar Pasal 138 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang

¹⁴ Serlika Aprita, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2021), h. 215.

¹⁵Indonesia, Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023, Lembaran Negara Nomor 55 Tentang Kesehatan Pasal 138 ayat (2).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kesehatan tercantum Pasal 435 Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan yang Pasal tersebut menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan /atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.¹⁶

Dalam hal ini, jika pelaku usaha atau produsen terbukti melakukan peredaran bahan obat dan makanan yang tidak sesuai Undang-Undang maka akan dikenakan hukuman pidana atas perbuatan tersebut.

b. Teori Regulasi dan Pengawasan Publik

1) Kepastian Hukum

Dalam pelaksanaan hukum harus selalu berorientasi pada tujuan hukum yaitu kompromi secara proposional dan seimbang antara unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

Kepastian hukum adalah bahwa hukum harus dilaksanakan sebagaimana mestinya, sesuai dengan bunyi peraturannya. Pada dasarnya demi kepastian hukum tidak diperolehkan adanya penyimpangan. Meskipun langit runtuh runtuh hukum harus ditegakkan, *fiat justitia et pereat mundus*. Kepastian hukum yakni

¹⁶ Indonesia, Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023, Lembaran Negara Nomor 5, Tentang Kesehatan Pasal 435.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang dimaksudkan untuk menjaga ketertiban masyarakat. Tanpa adanya kepastian hukum, maka manusia tidak tahu apa yang harus diperbuat sehingga akan menimbulkan instabilitas dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menjaga ketertiban masyarakat.¹⁷

2) Kepentingan Publik

Kepentingan publik diartikan sebagai sesuatu yang ideal dan dapat diukur berdasarkan nilai-nilai tertentu yang mencerminkan kepentingan masyarakat. Menurut teori normatif, kepentingan publik melibatkan standar moral dan etika yang dijadikan acuan dalam proses pengambilan keputusan. Kepentingan Publik adalah konsep yang mengacu pada hal-hal yang dianggap penting dan bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Ini mencakup kesejahteraan, keamanan, dan hak-hak masyarakat yang dilindungi oleh kebijakan atau tindakan pemerintah dan institusi lainnya. Dalam banyak konteks, kepentingan publik digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai keputusan, tindakan, atau kebijakan, terutama dalam sektor publik atau pemerintahan. Aspek Utama Kepentingan Publik:

- a) Kesejahteraan Sosial: Kepentingan publik sering diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup

¹⁷ Munir, et.al., *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021), h.

masyarakat secara luas. Ini mencakup pelayanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan lingkungan.

- b) Keamanan dan Keselamatan: Pemerintah dan lembaga terkait bertanggung jawab untuk menjaga keamanan masyarakat melalui kebijakan pertahanan, penegakan hukum, dan sistem keselamatan publik.
- c) Keberlanjutan dan Keadilan: Kepentingan publik juga mencakup usaha untuk mencapai keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta memastikan keadilan sosial dalam distribusi sumber daya dan kesempatan.
- d) Keterbukaan dan Partisipasi: Tindakan yang dianggap untuk kepentingan publik harus transparan dan melibatkan partisipasi masyarakat. Keputusan yang dibuat tanpa partisipasi publik dapat dianggap mengabaikan kepentingan bersama.
- e) Standar Moral dan Etika: Menurut teori normatif, kepentingan publik dilandaskan pada standar moral dan etika. Kebijakan publik yang baik adalah yang secara moral benar dan tidak merugikan hak-hak individu atau kelompok tertentu.

3) Kepatuhan Hukum

Menurut John Rawls, kepatuhan hukum terkait dengan prinsip keadilan. Ia menekankan bahwa masyarakat yang adil adalah masyarakat di mana hukum-hukum yang berlaku dipatuhi, karena hukum tersebut dibuat berdasarkan kesepakatan yang adil dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bermanfaat bagi semua pihak. Dalam konsep ini, orang akan patuh pada hukum jika mereka percaya bahwa hukum tersebut mengatur secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip moral.

Kepatuhan hukum adalah tindakan atau sikap untuk mematuhi, menaati, dan menjalankan aturan atau ketentuan hukum yang berlaku dalam suatu negara atau yurisdiksi. Kepatuhan ini mencakup segala aktivitas individu, organisasi, atau institusi yang dilakukan sesuai dengan peraturan hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas hukum lainnya.

4) Penegakan Hukum

Hukum untuk dapat menjadi nyata memerlukan bantuan peran serta manusia sebagai subjek hukum/pribadi hukum. Peran serta manusia dalam membuat hukum menjadi nyata merupakan ranah penegakan hukum. Penegakan hukum dapat ditinjau dari arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas termasuk tindakan setiap orang yang bersesuaian dengan hukum adalah penegakan hukum. Demikian pula setiap tindakan atau proses yang dilakukan oleh aparat yang berwenang dalam rangka menegakkan hukum materil adalah penegakan hukum.

Menurut Liliana Tedjosaputra, penegakan hukum tidak hanya melibatkan penegakan hukum secara aktif, tetapi juga pemeliharaan perdamaian. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa penegakan hukum adalah proses penyesuaian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan pola

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai keadaan damai.¹⁸

2. Tinjauan Pengertian Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)

Pengawasan terhadap mutu dan kualitas pangan olahan perlu dilakukan oleh pemerintah terhadap pedagang agar memenuhi ketentuan syarat mutu barang atau jasa yang diproduksi. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha. Yang dimaksud sebagai pemerintah dalam konteks ini adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) yang berlokasi di ibu kota negara. Di setiap ibu kota provinsi, lembaga ini juga dikenal dengan nama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berupaya menegakkan hukum terkait kegiatan pembedahan atau pengujian untuk memastikan mutu dan keamanan produk yang beredar di pasaran. Salah satu tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk mengidentifikasi serta mengambil tindakan terhadap produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya atau tidak memenuhi standar mutu yang berlaku. BPOM menerapkan pendekatan sistematis dalam melakukan upaya represif, yang dimulai dengan identifikasi sasaran untuk operasi tindakan (sidak). BPOM melakukan pengidentifikasian terhadap lokasi peredaran obat dan tempat produksi obat tradisional yang berpotensi menimbulkan risiko bagi kualitas dan keamanan

¹⁸ Salle, *Sistem Hukum dan Penegakan Hukum*, (Makassar: CV. Social Poitic enius, 2020), h. 78-79.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

produk. Penentuan sasaran ini dapat didasarkan pada catatan pelanggaran sebelumnya, informasi yang diterima, atau potensi risiko yang ada. Tim BPOM yang berwenang selanjutnya melaksanakan operasi tindakan atau sidak di lokasi-lokasi yang telah diidentifikasi.¹⁹

Keberadaan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sangat penting dalam mengawasi mutu dan kualitas pangan yang beredar di masyarakat. Peran ini merupakan aspek dinamis dari sebuah posisi atau status, yang berarti bahwa peran tersebut muncul sebagai akibat dari jabatan tertentu. Ketika seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisinya, maka individu tersebut telah melaksanakan perannya.

Berdasarkan Peraturan Kepala BPOM Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata kerja unit pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, kedudukan dan fungsi BPOM di dalam Pasal 1 Mengatakan:²⁰

1. *Unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan yang Berdasarkan Peraturan Kepala BPOM Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata kerja unit pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.*
2. *Unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan yang secara*

¹⁹Ferdian, L. R., Dantes, K. F., & Ardhya, S. N. (2023). *PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK YANG BERBAHAYA (Studi Kasus Badan Pengawas Obat dan Makanan di Buleleng)*. Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis, h.216- 224.

²⁰ Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

teknis di Bina oleh Deputi dan secara Administratif dibina oleh sekretaris utama.

3. *Unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan di pimpin oleh seorang kepala. Di dalam Pasal 2 mengatakan Unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang meliputi pengawasan atas produk terapeutik, obat tradisional, kosmetik, narkotika, psikotropika, produk komplemen serta pengawasan atas keamanan Pangan dan bahan berbahaya.*

Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah lembaga pemerintah non-departemen yang sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001, yang dibentuk sebagai lembaga pemerintah pusat untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu dari Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Petugas dari Badan POM selalu berusaha untuk melakukan pengawasan terhadap pangan olahan yang diproduksi sebelum produk tersebut didistribusikan ke pasar. Undang-undang mengenai pangan mengatur berbagai peraturan mulai dari pengolahan pangan hingga produksi atau penjualan pangan. Badan Pengawas Obat dan Makanan berperan sebagai lembaga pemerintah non-departemen yang ditugaskan untuk melakukan observasi terhadap kejadian-kejadian tertentu, bersama dengan penyidik Polri. Dalam rangka menelusuri kebenaran informasi tersebut, dilakukan penyelidikan untuk memastikan validitas informasi yang diterima.

3. Tinjauan Umum Peredaran Kosmetik *Ilegal*

Dalam negara hukum modern, pemerintah memiliki tanggung jawab dan wewenang yang tidak hanya terbatas pada menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga berupaya untuk mencapai

kesejahteraan umum. Tugas dan kewenangan pemerintah meliputi pemeliharaan ketertiban dan keamanan, yang merupakan tanggung jawab yang tetap dipertahankan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, pemerintah memiliki wewenang dalam hal pengaturan yang berbentuk ketetapan.²¹

Beredarnya kosmetik ilegal atau yang memiliki kandungan bahan berbahaya Tanpa Izin Edar (TIE) dari BPOM banyak ditemukan di pasar-pasar tradisional, bahkan akibat berkembangnya teknologi kosmetik tersebut dapat dijangkau melalui onlineshop. Produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dan Tanpa Izin Edar (TIE) yang saat ini masi beredar di pasaran akibat pelaku usaha yang melakukan dengan berbagai cara agar produknya dapat dipasarkan. Hal tersebut diakibatkan adanya persaingan perdagangan semakin tajam.

Dalam usaha untuk memenangkan persaingan, para pengusaha berupaya menarik perhatian konsumen dengan berbagai cara. Mereka menawarkan potongan harga, serta memberikan iming-iming hadiah bagi konsumen yang membeli produk kosmetik tertentu, sebagai strategi untuk memikat pembeli. Namun, hak-hak konsumen yang sering diabaikan oleh pelaku usaha perlu diperhatikan dengan seksama. Perlindungan hukum bagi pengguna kosmetik harus lebih diperhatikan, mengingat tingginya angka kasus peredaran kosmetik palsu yang semakin meningkat setiap tahun

²¹Apriani, M., Yuseva, Y., Dedison, D., Kusmiran, H., & Firdaus, M. A. (2023). *Peran Pemerintah Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Peredaran Kosmetika Palsu*. *Lexstricta: Jurnal Ilmu Hukum*, h.1-10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di pasaran. Perlindungan ini bertujuan agar konsumen lebih berhati-hati dalam memilih produk kosmetik dan terlindungi dari pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku usaha di bidang kosmetik.²²

Dengan sifat yang konkret, individual, dan final, ketetapan berfungsi sebagai instrumen hukum yang utama dalam pelaksanaan pemerintahan. Di Indonesia, pemerintah atau Presiden telah mendirikan sebuah lembaga yang bertugas mengawasi kosmetik dan makanan, yang dikenal sebagai Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Lembaga ini dikoordinasikan oleh Menteri Kesehatan dan Menteri Kesejahteraan Sosial, yang diberi tanggung jawab untuk mengawasi peredaran kosmetik dan makanan di seluruh provinsi di Indonesia. Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) menjelaskan bahwa pelaku usaha tidak hanya mencakup penjual atau pemilik toko, tetapi juga mencakup produsen dan sales, baik individu maupun badan usaha. Pelaku usaha diwajibkan untuk bertanggung jawab penuh atas produk dan jasa yang mereka produksi atau jual.

Menurut UUPK, jika terjadi kerugian bagi konsumen akibat penggunaan produk atau jasa, maka pelaku usaha wajib bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh konsumen. Kosmetik menjadi salah satu kebutuhan dasar bagi semua orang, baik pria maupun wanita. Perkembangan teknologi informasi dan media elektronik telah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²² Amalya, V. R., Siddiq, N. K., & Rahmatyar, A. (2023). *Peran Badan Pengawas Obat Dan Makanan Atas Peredaran Produk Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya (Studi Pada Wilayah Kota Mataram)*. *Juridische: Jurnal Penelitian Hukum*, 1(1), h.1-13.

mempengaruhi perilaku masyarakat dan membentuk peradaban baru yang bersifat global. Inovasi serta transformasi di bidang teknologi informasi terus berkembang, di mana BPOM berperan penting dalam pengawasan tersebut.

Badan ini dikoordinasikan oleh Menteri Kesehatan dan Menteri Kesejahteraan Sosial, yang bertanggung jawab atas pengawasan peredaran kosmetik dan makanan di seluruh Indonesia, dengan pembentukan lembaga di masing-masing provinsi. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), dijelaskan bahwa pelaku usaha tidak hanya mencakup penjual atau pemilik toko, tetapi juga meliputi produsen dan sales, baik individu maupun badan usaha. Para pelaku usaha memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab sepenuhnya atas produk dan jasa yang mereka produksi atau jual. UUPK juga mengatur bahwa jika terjadi kerugian bagi konsumen akibat penggunaan produk atau jasa, pelaku usaha harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh konsumen. Kosmetik menjadi salah satu kebutuhan dasar bagi setiap individu, baik pria maupun wanita.

Kemajuan dalam teknologi informasi dan media elektronik telah mengubah perilaku masyarakat serta menciptakan peradaban baru yang bersifat global. Inovasi dan transformasi dalam bidang ini terus berjalan, memberikan kemudahan bagi kehidupan sehari-hari masyarakat. Dampak dari perkembangan ini dapat terlihat dalam berbagai aspek kehidupan, khususnya dalam ekonomi dan perdagangan. Kolaborasi antara perdagangan dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

teknologi informasi telah menghasilkan konsep e-commerce. E-commerce merujuk pada transaksi bisnis yang dilakukan antara perusahaan dan individu melalui internet, situs web, dan aplikasi. Saat ini, banyak masyarakat Indonesia menganggap transaksi jual beli melalui e-commerce sebagai metode yang lebih efektif dan efisien untuk memenuhi beragam kebutuhan mereka. Tingginya minat terhadap produk kosmetik juga sejalan dengan pesatnya pertumbuhan bisnis kecantikan di Indonesia. Untuk tujuan pemasaran, pelaku usaha memanfaatkan e-commerce sebagai strategi untuk menjual produk secara online. Konsumen yang berbelanja melalui e-commerce cenderung lebih tertarik pada produk saat ada promosi seperti flash sale, produk yang sedang tren, merek terkenal, dan sering kali membeli produk hanya karena mengikuti tren skincare atau makeup terbaru.²³

Saat ini, konsumen dapat dengan mudah memperoleh produk kosmetik berkat tingginya permintaan di pasar. Namun, fenomena ini juga dimanfaatkan oleh beberapa pelaku usaha untuk menjual produk kosmetik yang dapat merugikan konsumen. Untuk mencegah kecurangan dari pelaku usaha, diperlukan pengawasan yang ketat dari pihak-pihak yang berwenang. Selain itu, konsumen juga harus menjadi lebih cerdas dan teliti sebelum melakukan pembelian produk kosmetik.²⁴

Tanggung jawab produk berfungsi untuk menegaskan kewajiban

²³ Asirah, A., Sofyan, A. M., & Muin, A. M. (2023). *Upaya Penegakan Hukum Peredaran Kosmetik Ilegal Melalui E-Commerce Oleh Ppns Bbpom Makassar*. *Unes Law Review*, 5(3), h.1013-1033.

²⁴ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaku usaha. Setiap pelaku usaha, baik yang memproduksi maupun menjual produk yang berpotensi membahayakan kesehatan dan keselamatan konsumen, serta menyebabkan penderitaan, diwajibkan untuk bertanggung jawab. Tanggung jawab ini mencakup bukan hanya kerugian yang dialami oleh konsumen, tetapi juga atas produk yang cacat atau rusak. Jika konsumen merasa dirugikan, mereka memiliki beberapa pilihan untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan umum, seperti Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. Selain itu, penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dilakukan melalui lembaga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang menawarkan proses penyelesaian yang mudah, cepat, dan terjangkau bagi konsumen. Dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap konsumen, pelaku usaha dapat diminta untuk mempertanggungjawabkan produk sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab atas produk kosmetik yang merugikan. Penegakan hukum untuk perlindungan konsumen belum berjalan secara efektif, karena beberapa pelaku usaha masih dapat mengajukan alasan untuk menghindari tanggung jawab.

Untuk memastikan pelaku usaha bertanggung jawab kepada konsumen, perlu adanya pembinaan dan pengawasan dari pihak-pihak yang berwenang. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan kerugian yang mungkin dialami oleh konsumen. Jika setelah dilakukan pembinaan dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengawasan, konsumen masih merasa tidak puas dan dirugikan, mereka dapat mengajukan gugatan terhadap pelaku usaha. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dapat memberikan sanksi administratif berupa ganti rugi maksimal sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Selain itu, pelaku usaha yang memproduksi atau menjual produk kosmetik yang membahayakan konsumen dapat dikenai hukuman penjara hingga 5 (lima) tahun atau denda maksimum sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), sesuai dengan ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.²⁵

Pelaku usaha yang berbuat curang juga dapat diberi hukuman tambahan yaitu berupa :

1. Perampasan barang tertentu;
2. Pengumuman keputusan hakim;
3. Pembayaran ganti rugi;
4. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
5. Kewajiban penarikan barang dari peredaran
6. Pencabutan izin usaha.

Sebagai upaya untuk menangani peredaran dan penggunaan kosmetik ilegal, masyarakat, khususnya konsumen, perlu mengambil langkah-langkah tertentu. Pertama, jika konsumen berniat untuk berbelanja secara online, mereka harus memastikan terlebih dahulu apakah toko online tersebut dapat

²⁵ Ricky Soleman, S. E. Ekonomi Halal Konsep Dasar, Pengembang Produk Industri Halal. Penerbit Adab Journal, h.21.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipercaya. Selanjutnya, setelah melakukan pembelian dan menerima barang, penting bagi konsumen untuk memeriksa kemasan produk, terutama apakah terdapat nomor BPOM. Konsumen sebaiknya memeriksa di situs web resmi untuk memastikan apakah produk tersebut terdaftar; jika tidak, dapat dipastikan bahwa produk itu adalah palsu atau ilegal. Selain itu, kesadaran konsumen untuk selalu memastikan keamanan produk sebelum melakukan pembelian sangatlah penting. Selain meningkatkan waktu untuk pengawasan dan inspeksi lapangan, salah satu konsumen, Sonia, juga berharap ada sanksi tegas yang dapat memberikan efek jera kepada penjual kosmetik ilegal.²⁶

4. Tinjauan Umum Mengenai Izin (*Vergunning*)

Izin merujuk pada suatu ketetapan yang menjadi pengecualian dari larangan yang diatur dalam undang-undang. Umumnya, pasal yang berkaitan dengan undang-undang menyatakan: "Dilarang melakukan tanpa izin," dan seterusnya. Larangan ini dijelaskan lebih rinci dengan menyertakan syarat-syarat, kriteria, dan berbagai hal lain yang harus dipenuhi oleh pemohon untuk mendapatkan pengecualian, serta menetapkan prosedur dan petunjuk pelaksanaan untuk pejabat Administrasi Negara yang terlibat. Menurut Sjachran Basah, izin merupakan tindakan hukum dalam administrasi negara yang bersifat satu sisi, yang menerapkan peraturan dalam konteks tertentu berdasarkan persyaratan dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Perizinan atau izin adalah dokumen resmi yang dikeluarkan secara

²⁶ Apriani, M., Yuseva, Y., Dedison, D., Kusmiran, H., & Firdaus, M. A. (2023). *Peran Pemerintah Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Peredaran Kosmetika Palsu*. *Lextracta: Jurnal Ilmu Hukum*, h.1-10.

tertulis oleh pejabat pemerintah yang berwenang, yang memberikan status hukum kepada individu, badan usaha, atau aktivitas tertentu sehingga kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan teratur dan terkontrol. Perizinan mencakup beberapa izin yang saling terkait, sedangkan izin itu sendiri adalah pemberian legalitas atau status hukum untuk memungkinkan seseorang, badan usaha, atau aktivitas tertentu melakukan sesuatu sesuai dengan izin yang diberikan. Tujuan dari pemberian izin adalah untuk memastikan bahwa kegiatan atau aktivitas yang dimintakan izin tersebut dianggap sah atau valid (fungsi perlindungan hukum masyarakat) dan berfungsi sebagai instrumen kontrol bagi pemerintah untuk memastikan kegiatan tersebut dilakukan dengan tertib (fungsi ketertiban).²⁷

Secara umum, wewenang pemerintah untuk menerbitkan izin diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan yang mendasari izin tersebut. Namun, dalam praktiknya, kewenangan pemerintah dalam hal perizinan sering kali bersifat diskresi, yang berarti bahwa pemerintah memiliki kebebasan untuk mempertimbangkan dasar, materi, dan tujuan dari izin berdasarkan inisiatifnya sendiri. Pertimbangan ini mencakup beberapa hal, antara lain:

1. Keadaan apa saja yang memungkinkan izin dapat diberikan kepada pemohon.
2. Cara-cara yang digunakan untuk menilai keadaan-keadaan tersebut.

²⁷ Guntur Hamzah, et.al., *Birokrasi Modern: Hakikat, Teori, dan Praktik*, (Depok: Rajawali Press, 2021), h. 199.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Konsekuensi hukum yang mungkin muncul akibat pemberian atau penolakan izin, terkait dengan pembatasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁸

5. Tinjauan Umum Mengenai Kesehatan

Perubahan kedua pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang terjadi pada tahun 2000 menghadirkan pengaturan hak asasi manusia (HAM) yang lebih komprehensif dibandingkan sebelumnya. Sebelum dilakukan perubahan, materi mengenai HAM hanya terdapat dalam Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 ayat (2), Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 34, yang mencakup aspek sipil, politik (Sipol), serta ekonomi, sosial, dan budaya (Ekosob) secara terbatas dan dirumuskan dengan ringkas. Dengan demikian, pengaturan tersebut dinilai belum memadai untuk mengakomodasi semua aspek HAM yang telah berkembang dengan pesat.

Dalam perubahan kedua tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menambahkan 10 (sepuluh) pasal baru yang membahas HAM, yaitu Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, dan Pasal 28J. Penambahan pasal-pasal ini tidak hanya melengkapi, tetapi juga memperinci aspek-aspek HAM. Oleh karena itu, setelah perubahan tersebut, pasal-pasal UUD 1945 yang mengatur HAM menjadi lebih

²⁸ Dadang, *Kedudukan dan Fungsi Rekomendasi DPRD Dalam Penyelenggaraan Pewenangan Perizinan*, (Purwokerto: CV Pena Persada, 2020), h. 67.

komprehensif dan terperinci. Pengaturan HAM yang lebih lengkap ini menunjukkan bahwa UUD 1945 semakin memberikan jaminan dan perlindungan terhadap HAM di Indonesia. Ini juga mencerminkan komitmen bangsa Indonesia dalam pengaturan dan perlindungan HAM yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Salah satu jenis HAM baru yang dimasukkan dalam UUD 1945 adalah hak atas kesehatan, yang tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) yang menyatakan, *“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”*

Secara normatif, UUD 1945 tidak menyebutkan bahwa hak atas kesehatan sebagai HAM atau bagian dari HAM. Namun demikian, karena Pasal 28H tersebut berada pada bab atau pasal-pasal yang mengatur tentang HAM, materi tersebut dianggap sebagai HAM atau bagian dari HAM. Selain itu, berkaitan dengan hak atas kesehatan juga diatur dalam Pasal 34 setelah perubahan ketiga, khususnya pada ayat (3) dan ayat (4). Selengkapnya, Pasal 34 ayat (3) berbunyi *“Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.”* Sementara itu, Pasal 34 ayat (4) berbunyi *“Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.”* Berdasarkan ketentuan Pasal 28H dan Pasal 34 UUD 1945, tampak jelas bahwa pemenuhan hak atas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesehatan setiap orangwarga negara Indonesia berupa memperoleh fasilitas kesehatan dan fasilitas pelayanan umum harus disediakan oleh negara. Pemenuhan HAM, termasuk hak atas kesehatan, adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28I ayat (4) yang berbunyi “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”²⁹

Di Indonesia *informed consent* dalam pelayanan kesehatan, telah memperoleh pembenaran secara yuridis melalui Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 585/Menkes/1989. Walaupun dalam kenyataannya untuk pelaksanaan pemberian informasi guna mendapatkan persetujuan itu tidak sederhana yang dibayangkan, namun setidaknya persoalannya telah diatur secara hukum, sehingga ada kekuatan bagi kedua belah pihak untuk melakukan tindakan secara hukum. Pokok persoalan yang menyebabkan sulitnya menerapkan *informed consent* di Indonesia, adalah karena terlalu banyak kendala yang timbul dalam praktik sehari-hari, antara lain: bahasa yang digunakan dalam penyampaian informasi sulit di pahami oleh masyarakat khususnya pasien atau keluarganya, batas mengenai banyaknya informasi yang dapat di berikan tidak jelas, dan sebagainya.³⁰

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁹ Affandi, H. (2019). *Implementasi Hak atas Kesehatan Menurut Undang-Undang Dasar 1945: antara Pengaturan dan Realisasi Tanggung Jawab Negara*. Jurnal Hukum Positivum, h.36- 56.

³⁰ Etika, S. A. (2007). *Hukum kesehatan*. Makasar: Hasanuddin University, h.15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian Terdahulu

1. Masyrah Dinda Arisa Br. Pulungan dengan judul penelitian skripsi Perdagangan Dan Peredaran Komestik Kream Pemutih Wajah Tanpa Label Dari BBPOM Di Wilayah Kota Pekanbaru , tahun 2016.³¹ Sehingga penilitian ini hampir sama yang menekankan mengenai Peredaran kosmetik dengan tidak ilegal dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan. Sementara itu perbedaannya yaitu terletak pada objek yang diteliti, peneliti memiliki objek penelitian mengenai Peran Badan Pengawasan Obat Dan Makanan (BPOM) Terhadap Penanggulangan Peredaran Kosmetik yang mengandung Merkuri (*Illegal*) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Studi Kasus Di Kecamatan Sungai Rumbai Provinsi Sumatera Barat), sedangkan penelitan terdahulu meneliti Perdagangan Dan Peredaran Komestik Kream Pemutih Wajah Tanpa Label Dari BBPOM Di Wilayah Kota Pekanbaru.
2. Nur Hafizah dengan judul penelitian perlindungan konsumen terhadap produk kosmetik yang berlabel informasi tidak sesuai dengan undang-undang perlindungan konsumen, tahun 2014.³² Sehingga penilitian ini hampir sama yang menekankan perlindungan terhadap konsumen pada produk kosmetik yang *illegal*. Sementara itu

³¹ Masyrah Dinda Arisa Br. Pulungan , “Perdagangan Dan Peredaran Komestik Kream Pemutih Wajah Tanpa Label Dari BBPOM Di Wilayah Kota Pekanbaru”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, (2016).

³² Nur Hafizah, “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Yang Berlabel Informasi Tidak Sesuai Dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, (2014).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbedaannya yaitu terletak pada objek yang diteliti, peneliti memiliki objek penelitian mengenai Peran Badan Pengawasan Obat Dan Makanan (BPOM) Terhadap Penanggulangan Peredaran Kosmetik yang mengandung Merkuri (*Illegal*) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Studi Kasus Di Kecamatan Sungai Rumbai), sedangkan penelitian terdahulu meneliti mengenai perlindungan konsumen terhadap produk kosmetik yang berlabel informasi tidak sesuai dengan undang-undang perlindungan konsumen.

3. Nursyahadah Analisis Pengawasan Kosmetik *Illegal* Oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) Di Pekanbaru, tahun 2022.³³ Penelitian terdahulu ini membahas mengenai kosmetik *illegal* yang sama dengan penulis teliti namun ada yang membedakan bahwa penelitian terdahulu berlokasi pada Pekanbaru namun penulis meneliti di Kecamatan Sungai Rumbai. Sementara itu perbedaannya yaitu terletak pada objek yang diteliti, peneliti memiliki objek penelitian mengenai Peran Badan Pengawasan Obat Dan Makanan (BPOM) Terhadap Penanggulangan Peredaran Kosmetik yang mengandung Merkuri (*Illegal*) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Studi Kasus Di Kecamatan Sungai Rumbai Provinsi Sumatera Barat), sedangkan penelitian terdahulu meneliti mengenai analisis pengawasannya.

³³ Nursyahadah, "Analisis Pengawasan Kosmetik Ilegal oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru", *Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, (2022).

BAB III METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah jenis penelitian sosiologis hukum atau empiris. Penelitian hukum empiris (*empirical law research*) disebut juga penelitian hukum sosiologis, merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang konsekan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.³⁴ Penjelasan yang dikemukakan oleh Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa “Penelitian hukum empiris tidak bertolak dari hukum positif tertulis (peraturan perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (*field research*). Perilaku nyata tersebut hidup dan berkembang bebas seiring dengan kebutuhan masyarakat, ada yang dalam bentuk putusan pengadilan atau yang dalam bentuk adat istiadat kebiasaan”.³⁵

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, menyajikan penelitian sosiologis (empiris) adalah “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer” penelitian sosiologis (empiris) adalah “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data

³⁴ Dr. H. Muhaimin, S.H.,M.Hum, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataran Universty Press : 2020), h.29.

³⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Citra Aditya Bakti : Bandung, 2004), h.54.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

primer”.³⁶ Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris dan sosiologis, yaitu metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat atau biasa disebut dengan penelitian lapangan. Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang suatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu. Dalam penelitian ini, analisis data tidak keluar dari lingkup sampel.³⁷

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis hukum menganalisis bagaimana reaksi dan interaksi terjadi ketika norma-norma hukum diterapkan dalam masyarakat.³⁸ Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian hukum empiris berbeda dari yang digunakan dalam penelitian hukum normatif. Penelitian hukum empiris berfokus pada cara hukum beroperasi dalam kehidupan masyarakat.

Pendekatan- pendekatan yang sering digunakan dalam penelitian hukum empiris, meliputi:³⁹

- a. pendekatan sosiologis;
- b. pendekatan antropologis; dan

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Joenadi Effendi dan Jeonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Depok: Pranadamedia Group, 2016, h.150.

³⁸ Muhaimin, “*metode penelitian hukum*”, Mataram: Mataram University Press, 2020.

³⁷.

³⁹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan teori hukum pada penelitian disertasi dan tesis (buku ketiga)*, (Depok : Rajawali Pers, 2018), h.23.

c. pendekatan psikologi hukum.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan pendekatan analisis. Sifat dari penelitian ini adalah penemuan. Sukmadinata mengemukakan bahwa landasan penelitian kualitatif adalah konstruktivisme, yang berasumsi bahwa realitas memiliki banyak dimensi, bersifat interaktif, dan terbentuk melalui pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh setiap individu. Menurut Danin, penelitian kualitatif menganggap bahwa kebenaran bersifat dinamis dan hanya bisa ditemukan melalui penelaahan interaksi individu dengan situasi sosialnya. Penelitian ini mengeksplorasi perspektif partisipan menggunakan strategi-strategi yang interaktif dan fleksibel, serta bertujuan untuk memahami fenomena sosial.⁴⁰

C. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian merujuk pada tempat dilakukan penelitian.⁴¹ Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Sungai Rumbai, Provinsi Sumatera Barat, lokasi ini dipilih sebagai tempat penelitian karena hasil observasi yang dilakukan sebelum pengajuan judul penelitian menunjukkan adanya permasalahan yang memerlukan penelitian lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan tersebut di lokasi ini mengenai Peran Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Terhadap Penanggulangan Peredaran

⁴⁰ S. A Mappasere & N. Suyuti, *Pengertian Penelitian Pendekatan Kualitatif. Metode Penelitian Sosial*, (Gawe Buku : Yogyakarta, 2019), h. 33.

⁴¹ Kristiawanto, *Pengantar Mudah Memahami Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Mas Media Indonesia, 2024), h. 26.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kosmetik yang mengandung merkuri (*Illegal*) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Studi Kasus Di Kecamatan Sungai Rumbai Provinsi Sumatera Barat).

D. Informan Penelitian

Informan penelitian merujuk pada setiap orang yang dapat memberikan suatu informasi. Informan penelitian ialah individu, objek, atau organisasi yang memiliki informasi relevan terkait dengan fenomena atau masalah yang sedang diteliti. Dalam hal ini, informan penelitian berperan sebagai subjek penelitian yang memberikan data atau informasi mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.⁴²

Dalam penelitian ini, pemilihan informan dilakukan melalui *purposive sampling*, dimana informan dipilih berdasarkan kriteria kesesuaian dan kecukupan. Kriteria pemilihan informan dalam penelitian ini mencakup ketersediaan untuk diwawancarai, pemahaman yang lebih jelas terhadap masalah, kepercayaan serta kemampuan untuk menjadi sumber data yang baik dengan mampu menyampaikan pendapat secara jelas dan akurat. Informannya adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan Kecamatan Sungai Rumbai, Provinsi Sumatera Barat, pelaku/penjual kosmetik dan pengguna kosmetik.

⁴² Azharsyah Ibrahim, *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Banda Aceh: Ar-Raniry, 2021), h.213.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel III.1
Informan Penelitian

Jenis Informan	Nama	Keterangan
Informan Utama	Nur Kamila, S.H.	BPOM Bidang Fungsi Penindakan
	Mitra Oktavia, S.Si.	BPOM Bidang Fungsi Pemeriksaan
	Sinta Dini, S.Km.	BPOM Bidang Fungsi Infokom
Informan Tambahan	Sidik	Penjual Kosmetik
	Leni Chandra	Penjual Kosmetik
	M. Pratama	Penjual Kosmetik
	Elisa Puspa Sari	Pengguna Kosmetik
	Rani Darwita	Pengguna Kosmetik
	Diana Mariana	Pengguna Kosmetik
	Siti Fatimah	Pengguna Kosmetik

Sumber Data: Tata Olah Penulis Informan Penelitian

Data dan Sumber Data

Sumber data yang di perlukan dalam penelitian ini bersumber dari lapangan dan literatur yang meliputi:

1. Data Primer, Data Primer adalah data atau keterangan yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya.⁴³ Data primer diambil menggunakan alat pengumpulan data yaitu melalui observasi dan wawancara yang berhubungan dengan penelitian ini.
2. Data Sekunder, Data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari

⁴³ Bagja Waluya, *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*, (Bandung: PT Setia Purna Inves, 2007), h. 79.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sumber kedua, baik individu maupun catatan tertulis seperti buku, laporan, buletin, dan majalah yang bersifat dokumentasi.⁴⁴ Data sekunder dikumpulkan untuk mendukung data primer atau sebagai data tidak langsung, yang berasal dari literatur, pandangan ahli, dokumentasi terkait, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder ini mencakup informasi yang diambil dari berbagai bahan kepustakaan, antara lain:

- a. Bahan Hukum Primer, merujuk kepada bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, mencakup Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- b. Bahan Hukum Sekunder, merujuk pada bahan yang memberikan penjelasan tentang materi hukum primer, seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah, dan sumber lainnya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas. Bahan hukum sekunder meliputi literatur ilmiah dan riset yang berkaitan dengan topik penelitian, termasuk skripsi, tesis, disertasi, jurnal hukum, kamus hukum, dan literatur lainnya yang relevan dengan isu yang sedang diselidiki.
- c. Bahan hukum tersier merujuk pada materi dengan tujuan melengkapi informasi dari kedua jenis bahan tersebut, contohnya kamus atau ensiklopedia yang relevan dengan topik yang diselidiki dalam penelitian.

⁴⁴ Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Data Tersier, Data tersier merupakan data pendukung yang berkaitan dengan masalah penelitian, seperti kamus, majalah, dan ensiklopedia.

Teknik Pengumpulan Data

Sebagai alat pengumpul data pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Observasi (Pengamatan)

Peneliti melakukan pengumpulan data dengan mengumpulkan data secara langsung dari lokasi penelitian, dengan mengandalkan hasil pengamatan sebagai informasi tambahan dalam penelitian. Observasi merujuk pada rangkaian sistematis pengamatan, pemantauan, dan pencatatan perilaku dengan tujuan tertentu.⁴⁵ Peneliti melakukan pengamatan terhadap objek penelitian di Kecamatan Sungai Rumbai, Provinsi Sumatera Barat. Observasi atau pengamatan merupakan teknik untuk mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan langsung pada suatu kegiatan atau fenomena yang sedang berlangsung. Observasi diarahkan untuk kegiatan dengan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang timbul dan mempertimbangkan hubungan aspek dengan fenomena tersebut.

2. Wawancara / *Interview*

Wawancara dilakukan untuk memungkinkan tanya jawab langsung antara peneliti dengan responden, narasumber, atau informan guna memperoleh informasi. Wawancara memegang peranan penting dalam penelitian hukum empiris, karena tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh melalui interaksi

⁴⁵ Hardiansyah Haris, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010), h.131.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

langsung dengan responden, narasumber, atau informan. Wawancara dapat dilakukan dengan panduan daftar pertanyaan atau secara bebas, asalkan data yang dibutuhkan berhasil diperoleh.

3. Kajian Pustaka

Digunakan untuk memperoleh data sekunder dan untuk mendukung data primer.

4. Dokumentasi

Dokumentasi merujuk pada pengumpulan data dari dokumen, berkas, dan arsip foto yang relevan untuk mendukung penelitian yang dilakukan. Jenis dokumen yang digunakan termasuk catatan, laporan, surat, buku, atau dokumen resmi lainnya. Penelitian dokumentasi membantu dalam memahami latar belakang sejarah, kebijakan, peristiwa, dan perkembangan yang relevan dengan fenomena yang sedang diselidiki.⁴⁶

Analisis Data

Pada penelitian ini, penulis menggunakan analisis deskriptif untuk mengolah data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti data primer, sekunder, dan tersier. Analisis deskriptif ini mencakup pemaparan atau deskripsi data yang sesuai dengan masalah penelitian, sehingga peneliti dapat memperoleh gambaran menyeluruh dalam menganalisis permasalahan tersebut.

⁴⁶ Ardiansyah, et.al., “Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif”, *Jurnal Pendidikan Islam*, Volume No 2., (2023), h. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan peneliti, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki peran penting dalam pengawasan peredaran kosmetik yang mengandung merkuri, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. BPOM, melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT), melakukan berbagai tindakan pengawasan, seperti inspeksi fasilitas produksi dan distribusi, sertifikasi produk, pengujian, pemantauan label dan iklan, penyidikan pelanggaran, serta memberikan edukasi kepada masyarakat. Tujuannya adalah untuk memastikan keamanan, mutu, dan efektivitas produk kosmetik serta mencegah peredaran produk *ilegal* yang berbahaya. Penurunan jumlah kasus peredaran kosmetik yang mengandung merkuri (*ilegal*) setiap tahunnya menjadi indikator keberhasilan Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam menanggulangi peredaran kosmetik yang mengandung merkuri (*ilegal*) berjalan dengan cukup baik.
2. Hambatan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Terhadap Penanggulangan Peredaran Kosmetik Yang Mengandung Merkuri (*Illegal*) di Kecamatan Sungai Rumbai Provinsi Sumatera Barat meliputi, luasnya distribusi produk *ilegal*, kurangnya kesadaran

masyarakat terhadap bahaya kosmetik bermerkuri, terbatasnya sumber daya pengawasan, serta lemahnya regulasi dan penegakan hukum terhadap pelanggar.

Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam bentuk analisis dan simpulan, dalam hal ini peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kabupaten Dharmasraya untuk lebih memperkuat pengawasan untuk mencegah peredaran kosmetik yang mengandung merkuri khususnya di Kecamatan Sungai Rumbai.
2. Sebaiknya pemerintah tegas dalam mengenakan sanksi dan menindaklanjuti pelaku peredaran kosmetik yang mengandung merkuri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir, Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Adriaman, Mahlil. et.al, *Pengantar Metode penelitian Ilmu Hukum*, Agam: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024
- Aprita, Serlika. *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Kencana, 2021.
- Dadang. *Kedudukan dan Fungsi Rekomendasi DPRD Dalam Penyelenggaraan Kewenangan Perizinan*, Purwokerto: CV Pena Persada, 2020.
- Haikal, Muhammad. dan Hamdani, *Seluk Beluk Perdagangan Ekspor Impor*, Jakarta: Bushindo, 2012.
- Hamid, Haris. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Makassar: Sah Media, 2017.
- Hamzah, Guntur. et.al., *Birokrasi Modern: Hakikat, Teori, dan Praktik*, Depok: Rajawali Press, 2021.
- Haris, Hardiansyah. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Ibrahim, Azharsyah, *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis Islam*, Banda Aceh: Ar-Raniry, 2021.
- Isretno, Evita. *Hukum Administrasi Negara: Pengantar Kajian Tentang Kewenangan dan Kebijakan Pemerintah*, Jakarta: Cintya Press, 2020.
- Jonny , Ibrahim, dan Effendi Joenadi. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Depok: Pranadamedia Group, 2016.
- Juhana, Ujuh dan Asep Dedi Suwasta. *Pengantar Ilmu Hukum*, Makassar: Tohar Media, 2024.
- Kristiawanto, *Pengantar Mudah Memahami Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Nas Media Indonesia, 2024.
- Mappasere, S. A., & Suyuti, N. *Pengertian Penelitian Pendekatan Kualitatif. Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Gawe Buku, 2019.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Munir, et.al., *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021.
- ND Fajar Mukti dan Achmad Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010.
- Nursadi, Harsanto. *Hukum Administrasi Negara: Sektoral*, Depok: Center for Law and Good Governance Studies (CLGS) dan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rasetia, Indra. *Metodologi Penelitian: Pendekatan Teori dan Praktik*, Medan: Umsu Press, 2022.

Regita, Nur Aini, et.al., *Pencerahan Ilmu Hukum*, Malang: Media Nusa Creative, 2023.

Salle, *Sistem Hukum dan Penegakan Hukum*, Makassar: CV. Social Poitic Genius, 2020.

Sekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.

Syahrani, Riduan. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1999.

Waluya, Bagja. *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*, Bandung: PT Setia Purna Inves, 2007.

Wignyo Subroto, Soetandyo. *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Huma, 2002.

B. Jurnal / Skripsi / Karya Ilmiah

Abdullah, D. “ Hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah”, *jurnal Hukum Positum*, Volume 1., Nomor 1, 2016.

Affandi, H. “Implementasi Hak atas Kesehatan Menurut Undang-Undang Dasar 1945: antara Pengaturan dan Realisasi Tanggung Jawab Negara”, *Jurnal Hukum Positum*, Volume 4., Nomor 1., 2019.

Amalya, V. R., Siddiq, N. K., & Rahmatyar, A. “Peran Badan Pengawas Obat Dan Makanan Atas Peredaran Produk Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya (Studi Pada Wilayah Kota Mataram)”, *Juridische: Jurnal Penelitian Hukum*, Volume 1., Nomor 1., 2023.

Apriani, M., Yuseva, Y., Dedison, D., Kusmiran, H., & Firdaus, M. A. “Upaya Pemerintah Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Peredaran Kosmetika Palsu”, *Lexstricta: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2., Nomor 1., 2023.

Ardiansyah, et.al., “Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif”, *Jurnal Pendidikan Islam*, Volume 1., No 2., (2023)

Asirah, A., Sofyan, A. M., & Muin, A. M. “Upaya Penegakan Hukum Peredaran Kosmetik Ilegal Melalui E-Commerce Oleh Ppns Bbpom Makassar”, *UNES Law Review*, Volume 5., Nomor 3., 2023.

Bika, S. A. *Hukum kesehatan*. Makasar: Hasanuddin University. 2007. Fauza, A., Al Ikhsan, S. H., & Wulandari, B. “Sistem Informasi Monitoring Integrasi Program pada Direktorat PMPUPO Badan POM pengawasan obat dan makanan di kabupatendharmasraya”, BPOM.

Berdian, L. R., Dantes, K. F., & Ardhya, S. N. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Berbahaya (Studi Kasus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Badan Pengawas Obat dan Makanan di Buleleng)”, *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, Volume 3., Nomor 4., 2023.

Priaji, S. A. A. “Perlindungan Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik yang Merugikan Konsumen”. 2018.

Riky Soleman, S. E. *Ekonomi Halal Konsep Dasar, Pengembangan Produk Industri Halal*. Penerbit Adab.

Setiawan Diyan, “Tugas dan Wewenang Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Dalam Mengawasi Makanan Yang Menndung Zat Berbahaya”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 4., Nomor 2., 2020.

Setiani, D. A., & Purbaningrum, D. G. Efektivitas Loka Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Pengendalian Penyalahgunaan Obat-Obat Tertentu (Oot) Di Kabupaten Tangerang. *Pentahelix*, Volume 1., Nomor 2., 2023.

Tersa Tesalonika Tambuwun, “Peranan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Bpom) Dalam Perlindungan Konsumen Yang Mengandung Zat Berbahaya”, *Jurnal Lex Privatum*, Volume 8., Nomor 4., 2020.

C. Peraturan Perundang – Undangan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

D. Internet

<http://www.landasanteori.com/2015/10/badan-pengawas-obat-dan-makananm-bpom.html>. diakses pada hari senin tanggal 12 November 2023 pukul 20.32 WIB

1. Dilarang menyalin, mengutip, atau sebagian atau seluruhnya, atau tanpa izin tanpa mencahkan hak cipta dan hak lainnya dari pihak-pihak yang berhak.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan Ibu Nur Kamila, S.H Bidang Fungsi Penindakan BPOM



Wawancara dengan Ibu Mitra Oktavia, S.Si Bidang Fungsi Pemeriksaan BPOM

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Ibu Sinta Dini, S.Km Bidang Fungsi Infokom BPOM



Wawancara dengan Ibu Leni Candra Sebagai Penjual Kosmetik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Bapak Sidik Sebagai Penjual Kosmetik



Wawancara dengan Bapak M. Pratama Sebagai Penjual Kosmetik



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



ultan Syarif Kasim Riau

Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Sebagai Pengguna Kosmetik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN WAWANCARA

PERAN BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (BPOM) TERHADAP PENANGULANGAN PEREDARAN KOSMETIK YANG MENGANDUNG MERKURI (*ILEGAL*) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG

NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN

(Studi Kasus di Kecamatan Sungai Rumbai Provinsi Sumatera Barat)

Oleh : Dina Lorent

Kepada : Badan Pengawasan Obat dan Makanan Kabupaten Dharmasraya

1. Bagaimana peran BPOM dalam mengawasi peredaran kosmetik di Kecamatan Sungai Rumbai, Provinsi Sumatera Barat, khususnya yang mengandung merkuri?
2. Apa saja langkah-langkah yang telah dilakukan BPOM untuk menanggulangi peredaran kosmetik ilegal yang mengandung merkuri di Kecamatan Sungai Rumbai?
Seberapa efektif tindakan BPOM dalam mengurangi peredaran kosmetik yang mengandung merkuri di Kecamatan Sungai Rumbai?
Apa saja hambatan yang dihadapi BPOM dalam penanggulangan peredaran kosmetik ilegal yang mengandung merkuri di Kecamatan Sungai Rumbai?
Bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam konteks pengawasan kosmetik oleh BPOM di Kecamatan Sungai Rumbai?

Bagaimana tingkat kesadaran masyarakat Kecamatan Sungai Rumbai terhadap bahaya penggunaan kosmetik yang mengandung merkuri?

Bagaimana upaya edukasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh BPOM kepada masyarakat terkait bahaya kosmetik yang mengandung merkuri?

Bagaimana cara BPOM dalam mengatasi hambatan dalam penanggulangan peredaran kometik yang mengandung merkuri di Kecamatan Sungai Rumbai?



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN WAWANCARA

PERAN BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (BPOM) TERHADAP PENANGULANGAN PEREDARAN KOSMETIK YANG MENGANDUNG MERKURI (*ILEGAL*) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN

(Studi Kasus di Kecamatan Sungai Rumbai Provinsi Sumatera Barat)

Oleh : Dina Lorent

Kepada : Pelaku/Penjual Kosmetik Ilegal

1. Apakah bapak/ibu pernah melalui proses pengawasan dari BPOM? Jika ya, bisa ceritakan pengalaman bapak?
2. Menurut bapak/ibu, seberapa efektif peran BPOM dalam mengawasi peredaran kosmetik ilegal yang mengandung merkuri?
Apakah bapak/ibu pernah mendapatkan penyuluhan atau edukasi dari BPOM mengenai bahaya merkuri dalam kosmetik?
Apa langkah-langkah yang bapak ambil untuk memastikan produk kosmetik yang bapak/ibu jual tidak tercampur dengan produk kosmetik ilegal tersebut?
Apa harapan bapak/ibu terhadap BPOM dan pemerintah dalam hal penanggulangan kosmetik ilegal ke depannya?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN WAWANCARA

PERAN BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (BPOM) TERHADAP PENANGULANGAN PEREDARAN KOSMETIK YANG MENGANDUNG MERKURI (*ILEGAL*) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG

NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN

(*Studi Kasus di Kecamatan Sungai Rumbai Provinsi Sumatera Barat*)

Oleh : Dina Lorent

Kepada : Pengguna Produk Kosmetik *Ilegal* di Kecamatan Sungai Rumbai

1. Apakah saudara tahu tentang BPOM dan perannya dalam pengawasan produk kosmetik?
2. Seberapa penting bagi saudara untuk mengetahui kandungan bahan dalam kosmetik yang kakak gunakan?
3. Apakah saudara mengetahui bahaya merkuri dalam kosmetik?
4. Apakah saudara pernah melihat atau mendengar tindakan BPOM terhadap peredaran kosmetik ilegal?
5. Apa harapan saudara terhadap BPOM dalam meningkatkan pengawasan dan penanggulangan peredaran kosmetik ilegal?



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/6522/2024
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 01 Juli 2024

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Dina Lorent
NIM : 12020720167
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Kantor Badan Pengawasan Obat Dan Makanan (BPOM)

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Peran Badan Pengawasan Obat Dan Makanan (BPOM) Terhadap Penanggulangan Peredaran Kosmetik Yang Mengandung Merkuri (Illegal) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Kuasa Dekan
Dr. H. Mawardi, S.Ag. M.Si
NIP. 197108 09199903 1 004

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/67304
T E N T A N G

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI



1.04.02.01

Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Pengumuman Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 04/F/PP.00.9/6522/2024 Tanggal 1 Juli 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : **DINA LORENT**
2. NIM /KTP : 12020720167
3. Program Studi : ILMU HUKUM
4. Jenjang : S1
5. Alamat : SUMATERA BARAT
6. Judul Penelitian : **PERAN BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (BPOM) TERHADAP PENANGGULANGAN PEREDARAN KOSMETIK YANG MENGANDUNG MERKURI (ILEGAL) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN**
7. Lokasi Penelitian : KANTOR BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (BPOM) KABUPATEN DHARMASRAYA PROVINSI SUMATERA BARAT

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 4 Juli 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU**

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Sumatera Barat
Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN DHARMASRAYA

Jl. Lintas Sumatera KM 5 Sikabau, Kec. Pulau Punjung, Kab. Dharmasraya 27573

Telp. (0754) 7511 797 Email: loka_dharmasraya@pom.go.id

BADAN POM

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Nomor : B-HM.03.04.5C.08.24.354 Dharmasraya, 19 Agustus 2024
Tempat : -
Hal : Keterangan Pelaksanaan Riset

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
di Pekanbaru

Sehubungan dengan Surat Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/6522/2024 Tentang Mohon Izin Riset dan Rekomendasi Nomor : 503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISET/67304 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi, telah dilakukannya kegiatan riset pada kantor BPOM di Loka POM Kab.Dharmasraya oleh salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Univeristas Sultan Syarif Kasim Riau

yaitu :

Nama : Dina Lorent
NIM : 12020720167
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Judul Penelitian : Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Terhadap Penanggulangan Peredaran Kosmetik yang Mengandung Merkuri (Illegal) berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Demikian kami sampaikan untuk dipergunakan seperlunya.

Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan
di Kabupaten Dharmasraya,



Putra Gusrianto, S. Farm., Apt., M.A.B